

IBM IPTEKS BAGI PERANGKAT DESA DAN KELEMBAGAAN LOKAL DI DESA ROGOMULYO DAN JATIROTO KECAMATAN KAYEN KABUPATEN PATI

Suwarno Widodo, Rosalina Ginting, Budi Lazarusli
Universitas PGRI Semarang
suwarno61widodo@yahoo.com

Abstrak

Salah satu isu strategis pembangunan nasional adalah Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa yang memerlukan pendampingan dalam implementasi undang-undang Desa adalah Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati yang merupakan Kabupaten dengan jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Target luaran yang dihasilkan dari kegiatan IBM ini antara lain perangkat Desa mendalami asas, tujuan, dan isu-isu penting yang terdapat dalam undang-undang dan PP yang terkait; menyiapkan awal agar desa memahami dan dapat melaksanakan undang-undang Desa secara khaffah yang menyejahterakan desa serta menggerakkan pengelolaan aset yang dimiliki desa; merumuskan rekomendasi bagi pemberdayaan desa dan/atau regulasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah. Metode pelaksanaan ini Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, tanya jawab dan bimbingan teknis Implementasi undang-undang Desa. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk sosialisasi undang-undang Desa telah dilaksanakan dengan lancar, mendapatkan respon yang sangat baik dari peserta, dan peserta mampu menyusun keuangan dan aset Desa.

Kata kunci: Perangkat Desa, Kelembagaan Lokal, Sosialisasi.

Abstract

One of the strategic issues of national development is Improvement and expansion of welfare. One major commitment to encourage the expansion of the welfare of the whole society is through Act No. 6 of 2014 on the village. Villages that require assistance in the implementation of the law is the District Kayen Village, Pati regency which is the number of villages more than other districts. Target outcomes resulting from activities IBM include the village steeped in the principles, objectives, and key issues contained in the legislation and regulation related; prepare early so that villagers understand and can carry out the laws in khaffah village prosperous village and move management of assets owned by the village; formulate recommendations for the empowerment of rural and / or regulations that need to be prepared by the local government. The implementation of the method The method used in this program are lectures, discussion and implementation of technical guidance laws Village. Community service activities in the form of socialization of the law has been implemented smoothly village, getting a very good response from the participants, and the participants are able to arrange finance and asset Village.

Keyword: *the Village, Local Institutional, socialization.*

A. PENDAHULUAN

Pengertian desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo – Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Salah satu isu strategis pembangunan nasional 2013 adalah peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat bersumber pada dua poros utama yaitu: (1) Peningkatan pembangunan sumber daya manusia sehingga mampu menghasilkan kinerja yang berkualitas serta peningkatan mutu SDM, (2) Percepatan pengurangan kemiskinan yang terangkum dalam sinergi klaster satu hingga empat. Salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat adalah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Diharapkan UU Desa ini menjadi salah satu lompatan sejarah dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung. UU Desa yang terdiri dari 122 pasal merupakan bentuk terobosan baru tata kelola pemerintahan di tingkat terkecil yakni Desa. UU Desa ini melengkapi UU otonomi daerah (hubungan pusat-daerah) yang lebih dulu diundangkan serta memberi ruang bagi tata kelola pemerintahan di tingkat daerah (Propinsi-kabupaten/kota-kecamatan-desa/kelurahan). Bila UU Desa ini diterapkan secara sungguh-sungguh, akan terjadi pemberdayaan dari unit pemerintahan desa untuk menggerakkan roda pembangunan. Salah satu kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang memerlukan pendampingan dalam implementasi UU Desa adalah Kabupaten Pati yang merupakan Kabupaten dengan jumlah desa yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lainnya. Implementasi UU Desa Kecamatan Kayen harus diimbangi dengan kemampuan pemahaman para kepala desa, perangkat dan masyarakat tentang Undang-Undang Desa. Oleh karena sangat diperlukan bimbingan teknis dan pelatihan dalam Implementasi terhadap jajaran kepala desa, perangkat dan masyarakat menyangkut pengelolaan keuangan desa serta penambahan masalah penguasaan dan wawasan menyangkut undang undang pemerintahan dan penanganan pembangunan. Dari permasalahan dan gambaran di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Kayen dalam Implementasi UU Desa adalah : Kurangnya pemahaman para kepala desa, perangkat dan kelembagaan masyarakat tentang Undang-Undang Desa, Kurangnya pemahaman kelembagaan masyarakat, perangkat desa, tentang pengelolaan keuangan desa serta penyusunan program partisipatif berbasis kebutuhan dan potensi desa. Adapun rincian solusi yang ditawarkan sebagai berikut : Pengenalan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Perencanaan Partisipatif Berbasis Potensi Dan Kebutuhan Desa, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa. UU Desa

diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 ; Namun supaya berlaku efektif, UU ini memerlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, baik yang berupa PP, Perpres, atau Permen, UU ini menggantikan ketentuan Pasal 200 s/d Pasal 216 UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (dan dengan demikian juga PP No.72 Tahun 2005 Tentang Desa). Bertenaga secara sosial ;Berdaulat secara politik ; Berdaya secara ekonomi ; dan Bermartabat secara budaya. ,Pentingnya Perencanaan yang partisipatif agar Penyelenggara Musyawarah Desa: BPD dengan fasilitasi Pemdes; Musdes diikuti: Pemdes, BPD, dan unsur masy. (tokoh adat, agama, masyarakat, pendidikan, perwakilan klp tani, nelayan, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok miskin) dan kelompok lain sesuai dgn kondisi sosial budaya masyarakat. Desa diharapkan mampu menyusun RPJM Desa, RKP Desa serta RAPB Desa.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18

ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B Ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sejalan dengan amanat konstitusi tersebut, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.

Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang kepala Desa/Desa Adat adalah:

- 1) sebutan kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan lokal;
- 2) kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat;
- 3) kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat menggunakan mekanisme lokal; dan
- 4) pencalonan kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala Desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. (penjelasan-uu-nomor-6-tahun 2014)

Partisipasi masyarakat memiliki posisi yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan Desa, karena pada dasarnya masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui masalah dan kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif menjadi amanat undang-undang yang harus di laksanakan oleh pelaku pembangunan. Di Desa Jatiroto dan Rogolmulyo, perencanaan pembangunan Desa partisipatif tergolong Masih bisa terjaga dan sebagai gambarannya terlihat dalam aspek-aspek yang mendukung perencanaan pembangunan Desa partisipatif terlihat dalam proses perencanaan pembangunan Desa. Proses perencanaan pembangunan Desa di Desa Jatiroto dan Rogolmulyo melalui beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan Desa, diantaranya tahapan persiapan yakni Musyawarah Dusun, Musyawarah pra musrenbang dan tahapan pembahasan kegiatan/penetapan prioritas kegiatan yang akan disampaikan ke tingkat musrenbang. Faktor yang mempengaruhi perencanaan partisipatif di Desa sebagian besar didominasi oleh pemahaman masyarakat dan pemerintah desa tentang Pentingnya perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif dengan mengoptimalkan kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan pemahaman perangkat desa, unsur pembangunan dan unsure masyarakat mengenai perencanaan pembangunan Desa khususnya di Desa dalam menyongsong Era Pelaksanaan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mana perencanaan yang telah di susun oleh partisipatif masyarakat Tahun ini dibuat untuk Enam Tahun yang terhitung mulai 2015 s/d 2020. Karena Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat, ini diharapkan dapat mencapai kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) Masyarakat Desa. Pembangunan Desa juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan (partisipasi). Terutama pada tahap perencanaan yang merupakan tahap yang paling vital dalam proses pembangunan, karena perencanaan merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Melalui proses pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa inilah , diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai. Karena Hakekat dari tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

Aspek partisipasi masyarakat desa yang terlihat saat ini meliputi : mekanisme perencanaan pembangunan Desa dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat RT sampai pada musrenbang Desa melibatkan masyarakat untuk memutuskan prioritas kegiatan, ini ditujukan untuk menciptakan perencanaan pembangunan Desa yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dokumen perencanaan juga tidak bisa dibuat hanya berdasar hanya berupa asumsi dan perkiraan saja dari aparat desa . Selain itu, proses perencanaan pembangunan Desa juga harus diawali dengan kegiatan pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. perencanaan pembangunan Desa tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa . Dengan demikian perencanaan pembangunan Desa dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam program ini adalah ceramah, tanya jawab dan bimbingan teknis Implementasi UU Desa yang dilaksanakan selama 1 hari. tahap penyampaian materi tentang UU Desa dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode ceramah, dari Tim Peneliti menjaga perhatian peserta agar tetap terarah pada

materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Dilanjutkan tanya jawab dengan peserta, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan dan implementasi UU Desa.

C. PEMBAHASAN

Kegiatan Penyampaian materi tentang Pemahaman UU Desa, Implementasi kebijakan desa terkait UU Desa, Pemberdayaan masyarakat dalam implementasi UU Desa, Manajemen pengelolaan keuangan desa terkait UU Desa, serta Pelaksanaan Bimbingan Tehnis Implementasi UU Desa. Mitra dalam hal ini Pemerintah Desa Rogomulyo dan Desa Jatiroto Kecamatan Kayen Kabupaten Pati sangat mendukung dengan adanya kegiatan ini. Dukungan ini dapat terlihat dari permintaan dan kesediaan mitra untuk para kepala desa, perangkat desa, PKK, Karang Taruna, dan masyarakat desa Kayen sehingga tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Setelah dilakukan ceramah dan diskusi Pengurus Kelembagaan tingkat Desa telah paham UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, Pengurus Kelembagaan tingkat Desa telah paham penyusunan program berbasis partisipasi masyarakat dan potensi Desa, pengurus Kelembagaan tingkat Desa telah paham Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Para peserta antusias mengikuti ceramah dan didiskusikan hal ini dapat dilihat keaktifan peserta dalam diskusi tentang UU Desa, penyusunan program, dan pengelolaan keuangan dan aset Desa. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kebaruan yang ada pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahkan mereka merasa antusias menanti fasilitasi dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan Desa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah perangkat Desa dan pengurus kelembagaan desa memahami dan mengerti tentang UU no. 6 tahun 2014 tentang desa, pengelolaan keuangan desa serta penyusunan program partisipatif berbasis kebutuhan dan potensi desa.

2. Rekomendasi

Sosialisasi yang terus – menerus perlu dilaksanakan supaya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dapat dipahami oleh seluruh masyarakat yang berkepentingan dengan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Oates, Wallace E. *En Essay on Fiscal Federalism. The Journal Of Economic Literature*. September 1999. Vol. 37, No.3.

Schneider, Martin. 2002. "Local Fiscal Equalisation Based on Fiscal Capacity: The Case of Austria" *Fiscal Studies* (2002) vol. 23, no. 1, pp. 105–133

Bird, R.M., and F. Vaillancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Dini Mentari (3 Februari 2014) Mengawal Implementasi UU Desa dalam <http://http://blog.pattiro.org/?p=235>

UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa